Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum
Asuransi Tambahan Critical Illness Premium Waiver

Asuransi Tambahan Critical Illness Premium Waiver ("CI Premium Waiver") merupakan produk asuransi kesehatan yang dapat ditambahkan pada produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran premi berkala ("Asuransi Dasar"), yang memberikan manfaat tambahan yaitu membebaskan Anda untuk membayar Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada) apabila Anda didiagnosis menderita Penyakit Kritis yang ditanggung dalam Daftar Penyakit Kritis sehingga impian Anda tetap tercapai.

Fitur Utama Produk Asuransi

Usia Masuk Tertanggung	18-60 tahun
Mata Uang	Rupiah (IDR) dan Dolar Amerika Serikat (USD)
Uang Pertanggungan	Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada), selain Premi Asuransi Tambahan sejenis yang juga memberikan manfaat pembebasan Premi untuk Produk Asuransi Dasar
Masa Pertanggungan	Hingga akhir Masa Pembayaran Premi Dasar
Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pembayaran Premi Dasar
Premi	Minimum 3,53 ‰

Manfaat Produk

Manfaat Asuransi Tambahan yang akan Anda dapatkan melalui produk ini:

- Apabila Anda didiagnosis menderita Penyakit Kritis yang ditanggung sebagaimana tercantum dalam Daftar Penyakit Kritis dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan ini, maka Kami akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan dengan cara membebaskan Anda untuk membayar Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada) sesuai frekuensi pembayaran Premi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau Endosemen/Lampiran (jika ada) dengan ketentuan total akumulasi Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada) yang akan Kami bayarkan tidak melebihi suatu jumlah maksimum yang Kami tentukan dari waktu ke waktu.

  Pembebasan Premi tersebut akan diberikan pada Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai frekuensi pembayaran Premi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau Endosemen/Lampiran (jika ada) dan berlaku terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi berikutnya setelah klaim Kami setujui ("Tanggal Efektif Pembebasan Premi") sampai Tanggal Jatuh Tempo Premi terakhir sebelum berakhirnya Asuransi Tambahan ini ("Tanggal Akhir Pembebasan Premi"). Anda wajib tetap membayar Premi yang jatuh tempo sebelum Tanggal Efektif Pembebasan Premi dan sesudah Tanggal Akhir Pembebasan Premi.

- Daftar Penyakit Kritis yang ditanggung:
  1) Kanker
  2) M*yocardial Infarction*
  3) Major Stroke
  4) Operasi Jantung Koroner (*Bypass*)
  5) Gagal Ginjal
  6) Transplantasi Organ Tubuh Utama
  7) Kelumpuhan (Paralisis)
  8) Kehilangan Kemampuan Melihat (Buta)
  9) Operasi Penggantian Katup Jantung
  10) Operasi Pembuluh Aorta
  11) Multiple Sclerosis
  12) Penyakit *Alzheimer*
  13) Appalic Syndrome
  14) Anemia Aplastik
  15) Meningitis Bakteri
  16) Tumor Otak Jinak
  17) Penyakit Hati Kronis
  18) Koma
  19) Cardiomyopathy
  20) Medullary Cystic Disease
  21) Kehilangan Kemampuan Mendengar (Tuli)
  22) Radang Otak
  23) Penyakit Paru-Paru Tahap Akhir
  24) Fulminant Viral Hepatitis
  25) HIV Yang Disebabkan Transfusi Darah
  26) Kehilangan Anggota Gerak Tubuh (*Loss Of Limbs*)
  27) Kehilangan Kemampuan Berbicara (Bisu)
  28) Luka Bakar Berat (Mayor)
  29) Major Head Trauma
  30) Penyakit *Motor Neuron*
  31) Muscular Dystrophy
  32) Penyakit *Parkinson*
  33) Poliomielitis
  34) Primary Pulmonary Arterial Hypertension

- Selama masa bebas Premi, Anda tidak dapat mengajukan permohonan perubahan manfaat Polis.

- Dalam hal Anda juga memiliki Asuransi Tambahan lain yang memberikan manfaat pembebasan Premi, dengan dibayarkannya manfaat Asuransi Tambahan ini maka perlindungan Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi tersebut menjadi batal kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan yang dimaksud.

Pengecualian

Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika Anda didiagnosis menderita Penyakit Kritis yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi berikut:

a. Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing condition*);
b. Kondisi Penyakit Kritis terjadi selama Masa Tunggu, kecuali jika Penyakit Kritis tersebut secara langsung disebabkan karena Kecelakaan;
c. Pemegang Polis meninggal dunia dalam Masa Bertahan Hidup (*Survival Period*);
d. Psikotik (gangguan kejiwaan), kelainan mental atau saraf dan penyimpangan perilaku termasuk neurosis dan segala bentuk fisiologis atau psikosomatiknya;
e. Penggunaan obat-obatan, narkotika, dan/atau bahan-bahan terlarang lainnya, minuman beralkohol dan/atau minuman keras lainnya, keracunan nikotin termasuk untuk tujuan rehabilitasi;
f. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada seni bela diri, *skydiving*, menyelam, mendaki, panjat tebing (buatan atau natural), arung jeram, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), sepeda, berkuda, berlayar (dengan atau tanpa layar), terbang layang, gantole dan/atau olahraga lainnya di udara;
g. Kelainan bawaan dari lahir (*kongenital*) baik diketahui maupun tidak diketahui;
h. Semua yang berkaitan dengan kehamilan, melahirkan, keguguran semua komplikasinya;

i. **Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus atau HIV*) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;**

j. **Cedera atau Penyakit yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh perang, bahaya perang, atau keadaan darurat perang baik dinyatakan atau tidak, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan pemerintahan/kudeta;**

k. **Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak, hukuman mati oleh pengadilan, karena adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan manfaat Asuransi Tambahan;**

l. **Ikut berpartisipasi atau berdinas dalam militer/angkatan bersenjata atau kepolisian;**

m. **Pemegang Polis sebagai penumpang pesawat terbang yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil, yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil (*Commercial Passenger Airline*) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur (*Charter Flight*) dan helikopter.**

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung secara tertulis.

Biaya-biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara

1. **Cara Mengajukan Polis**
   - Jika Pemegang Polis dan Tertanggung Asuransi Dasar adalah orang yang berbeda, maka harus memiliki *insurable interest* yang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
   - Pastikan bahwa Anda memiliki Asuransi Dasar.
   - Syarat dan ketentuan lainnya mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar dimana produk CI Premium Waiver ini ditambahkan.

2. **Cara Pengajuan Klaim**

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Tambahan:

a) Asli formulir klaim Penyakit Kritis yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah di tandatangani oleh Pemegang Polis;
b) Asli Surat Keterangan Dokter klaim Penyakit Kritis (Bagian 2 formulir klaim);
c) Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila menderita Penyakit Kritis oleh sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
d) Fotokopi identitas Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku; dan
e) Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (termasuk namun tidak terbatas laboratorium, radiologi, obat).

Risiko Produk

- **Risiko Gagal Klaim**
  Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

- **Risiko Polis Tidak Aktif (*Lapse*)**
  Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

Ilustrasi Produk

Nama Pemegang Polis	Ibu Y	Nama Tertanggung	Bapak X
Usia Pemegang Polis	35 tahun	Usia Tertanggung	45 tahun
Jenis Kelamin Pemegang Polis	Perempuan	Jenis Kelamin Tertanggung	Laki-Laki
Produk Asuransi Dasar	Asuransi Seumur Hidup		
Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Rp1.000.000.000,00		
Premi Asuransi Dasar	Rp30.890.000,00 per tahun		
Masa Pertanggungan	sampai Tertanggung mencapai Usia 99 tahun		
Masa Pembayaran Premi	10 Tahun		
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan		
Tanggal Berlakunya Asuransi Tambahan	1 April 2022		
Premi Asuransi Tambahan	**Rp518.700,00 per tahun**		

Apabila Ibu Y didiagnosis menderita Penyakit Kritis, maka Manfaat Asuransi Tambahan yang akan dibayarkan oleh Kami adalah sebagai berikut:

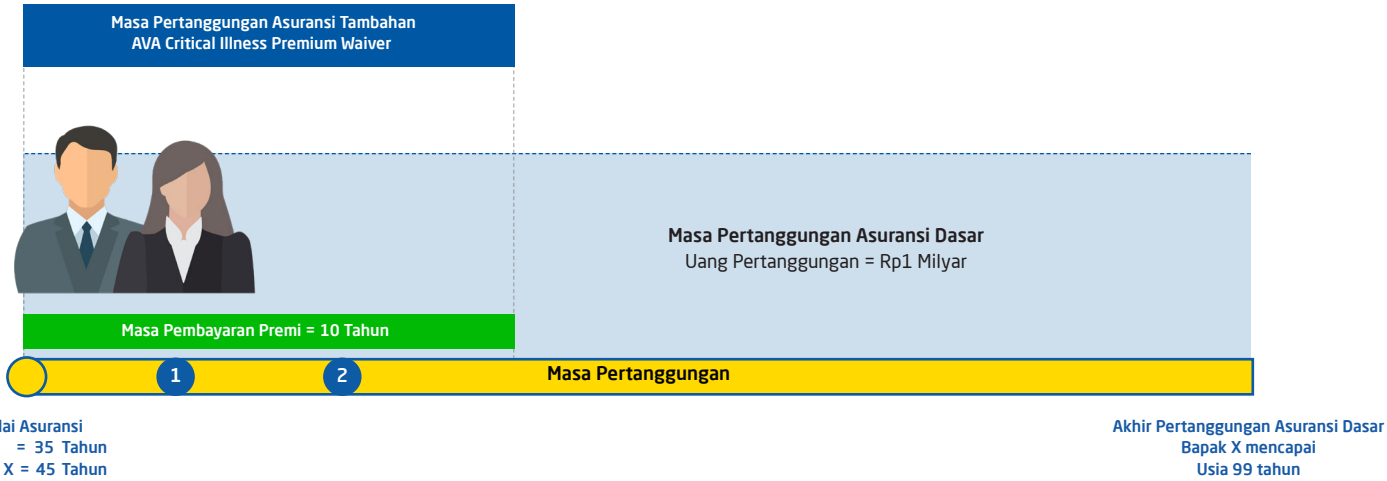

Simulasi 1:
Pada tanggal 25 Mei 2022, Ibu Y didiagnosis menderita Penyakit Kanker. Maka Kami tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan karena Ibu Y belum melewati Masa Tunggu 90 hari sejak Tanggal berlakunya Manfaat Asuransi Tambahan.

Simulasi 2:
Pada tanggal 10 September 2026, Ibu Y didiagnosis menderita Penyakit Hati Kronis. Maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan dengan pembebasan Premi pada Tanggal Jatuh Tempo Premi berikutnya setelah klaim disetujui sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Premi terakhir sebelum berakhirnya Asuransi Tambahan.

Ketentuan Sanggahan:

- *Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh jumlah pembayaran klaim manfaat asuransi dan jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.*
- *Ilustrasi Produk Asuransi sesuai manfaat / plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar Astra Life.*

Informasi Tambahan

1. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Tambahan Critical Illness Premium Waiver ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis.

2. **Batal dan Berakhirnya Asuransi Tambahan AVA Critical Illness Premium Waiver**
   Asuransi Tambahan ini berakhir atau batal dalam hal terjadi salah satu dari kondisi berikut (mana yang terjadi lebih dahulu):
   a. Polis batal atau berakhir sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis;
   b. Tanggal Berakhirnya manfaat Asuransi Tambahan ini;
   c. Pembayaran Premi Asuransi Tambahan tidak dilakukan hingga akhir Masa Leluasa;
   d. Tanggal pembatalan atau pengakhiran Asuransi Tambahan ini yang diajukan Pemegang Polis secara tertulis kepada dan disetujui oleh Penanggung;
   e. Tanggal ketika Penanggung telah menyetujui dan mulai membayarkan klaim atas manfaat Asuransi Tambahan ini;
   f. Tanggal disetujuinya klaim manfaat pembebasan Premi pada Polis ini dari Asuransi Tambahan sejenis yang juga memberikan manfaat pembebasan Premi untuk Polis yang sama; atau
   g. Pemegang Polis mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

3. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.

4. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.

5. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

6. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.

7. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.

8. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

9. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.

10. Produk Asuransi ini telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman

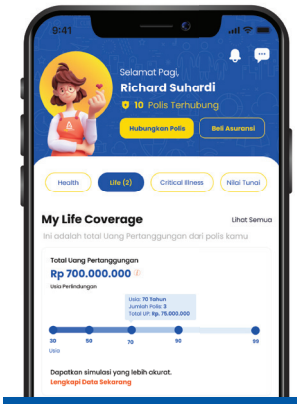

myPortfolio
Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu

myClaim
Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu

mye-Card
Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit

myFund Value
Pantau portofolio dana unit link dalam satu aplikasi

Download MyAstraLife di

Get it on Google Play | Download on the App Store

Layanan Pengaduan

Pengaduan Lisan / Tertulis
Hubungi Hello Astra Life Center (telepon/surat/email)

Proses Penanganan Pengaduan
Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan

Penyelesaian Pengaduan
Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:
- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life
1500282
Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp
hello@astralife.co.id
08952-**1500282**
Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media
www.astralife.co.id
astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer
PT ASURANSI JIWA ASTRA
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan